



# **BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 2 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

### **PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan maka perlu adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan bidang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan;
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan secara Mutatis Mutandis Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat di Kabupaten Pesisir Barat;
20. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1490A/tanggal 17 Oktober 2006 perihal Peningkatan Pelayanan;
2. Surat Gubernur Lampung Nomor 780/1482/IV.05/10/2006 Tanggal 17 Oktober 2006 Perihal Peningkatan Pelayanan Publik;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003, tentang Pelayanan Publik.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Pejabat Bupati Pesisir Barat;
4. Kantor adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pesisir Barat;
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pesisir Barat.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
8. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
9. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan;
10. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;

**BAB II**  
**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN**  
**BUPATI KEPADA KANTOR PENANAMAN**  
**MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**

**Pasal 2**

- 1) Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pesisir Barat yang meliputi:
    1. Izin Gangguan (HO);
    2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
    3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
    5. Izin Pemasangan Reklame;
    6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    7. Tanda Daftar Gudang (TDG);
    8. Tanda Daftar Industri (TDI);
    9. Izin Usaha Industri (IUI);
    10. Izin Trayek;
    11. Izin Prinsip;
    12. Surat Izin Usaha Pembudidayaan Ikan;
    13. Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan;
    14. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
    15. Surat Izin Walet;
    16. Izin rekomendasi Pengumpulan/Penumpukan Kayu (Panglong);
    17. Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (Rotan);
    18. Izin rekomendasi Pengumpulan/Penumpukan Bukan Kayu (Damar)
    19. Izin Kepemilikan Gergaji Rantai/Chain Saw;
    20. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/Saw Mill;
    21. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Tanah Milik;
    22. Izin Produksi Pupuk an Organik bagi Perorangan/Badan Hukum;
    23. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan Perkebunan;
    24. Izin Usaha Pengolahan hasil Perkebunan;
    25. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan;
    26. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    27. Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
    28. Izin Kerja Radiografer;
    29. Izin Praktek Perawat;
    30. Izin Praktik Fisioterapis;
    31. Izin Pendirian Laboratorium Klinik;
    32. Izin Apotik dan Toko Obat;
    33. Izin Kegiatan Pengobatan Tradisional;
    34. Izin Rumah Sakit Umum Swasta;
    35. Izin Balai Pengobatan;
    36. Izin Rumah Bersalin Swasta;
    37. Izin Pendirian Optikal;
    38. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
    39. Izin Pendirian Sekolah Swasta;
-

40. Pengesahan dan/atau Rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
41. Pengesahan dan/atau Rekomendasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
42. Pengesahan dan/atau Rekomendasi Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL);
43. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW);
44. Izin Usaha Kepariwisataaan (IUK) Hotel/Rumah Makan dan Sejenis; dan
45. Izin Study Traffic.

- 2) Penambahan dan/atau pengurangan jenis-jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 3**

- 1) Pendelegasian kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal (1), meliputi penerbitan Perizinan, Penandatanganan Perizinan, serta Penetapan besarnya Retribusi dan/atau Biaya Perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Perizinan Usaha dengan nilai kekayaan bersih diatas Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), harus persetujuan Bupati terlebih dahulu.
- 3) Perizinan Tertentu Sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  1. Perizinan hyper market, pasar swalayan dan sebagainya;
  2. Perizinan untuk membangun apartemen, kondominium dan sejenisnya;
  3. Perizinan untuk mendirikan hotel;
  4. Izin usaha perkebunan;
  5. Perizinan untuk mendirikan tower/menara;
  6. Perizinan untuk peletakan titik reklame konstruks besar;
  7. Perizinan untuk mendirikan SPBU/Pompa bensin;
  8. Perizinan untuk menerbitkan izin usaha industri skala besar;
  9. Perizinan untuk gudang dan perumahan;
  10. Perizinan limbah cair;
  11. Perizinan untuk mendirikan rumah sakit, praktek berkelompok, klinik umum, spesialis, apotik dan toko obat.

### **Pasal 4**

Unit satuan kerja yang kewenangannya didelegasikan ke Kantor PMPP, dalam hal perencanaan, pengawasan pengendalian dan target penerimaan daerah tetap menjadi tanggung jawab unit satuan kerja yang bersangkutan.

**BAB III**  
**TIM KERJA TEKNIS**

**Pasal 5**

- 1) Untuk perizinan yang memerlukan rekomendasi dari Unit Satuan Kerja Teknis terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Kerja Teknis dibawah koordinasi Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- 2) Kerja Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan masing-masing unsur/wakil dari Satuan Kerja Teknis terkait yang mempunyai kompetensi serta mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan atas diterima atau ditolaknya permohonan perizinaan. dan ditetapkan dengan keputusan Bupati
- 3) Setiap pimpinan unit satuan kerja yang stafnya masuk dalam Tim Kerja Teknis bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas stafnya tersebut.
- 4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, para pimpinan unit satuan kerja dan Tim Kerja Teknis wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan kerja masing-masing maupun antar unit satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Semua ketentuan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati Pesisir Barat yang ada sebelumnya yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

#### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal *6 Januari* 2015

**PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,**

**KHERLANI**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal *6 Januari* 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**FREDY SM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015 NOMOR :**